



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN  
NOMOR 286 TAHUN 2020  
TENTANG  
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN  
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN,

Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak walau dalam situasi pandemi;  
b. bahwa kesulitan keuangan yang dialami oleh orang tua mahasiswa akibat dampak pandemi Covid-19, baik jangka panjang maupun jangka pendek;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);




5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang Banten;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1147);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 457);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
- KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa perpanjangan waktu pembayaran UKT sampai dengan sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, yang:
1. meninggal dunia;
  2. mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
  3. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  4. mengalami penutupan tempat usaha; dan
  5. menurun pendapatannya secara signifikan.
- KEEMPAT : Permohonan keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan dan luar jaringan.



- KELIMA : Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan. 
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 13 Juli 2020



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA  
BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN

  
SAPARDI 